



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 455/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 03/PS.REG/04.00/IX/2018;
 - bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dan Nomor 03/PS.REG/04.00/IX/2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 420/Hk.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2014-2019;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan** :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 1 Oktober 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 330/PL.01.4-BA/14/Prov/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Daftar Pemilih Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Menetapkan Perubahan Nama Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Partai Gerindra pada dapil 4 (empat) dan Partai Garuda pada dapil 1 (satu) dan dapil 7 (tujuh) dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau untuk masing-masing Partai Politik dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

KEEMPAT : Pemenuhan keterwakilan perempuan pada Partai Gerindra dapil 4 (empat) dan Partai Garuda dapil 1 (satu) dan dapil 7 (tujuh) dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan

Umum Tahun 2019;

- KELIMA** : Nama-nama Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 serta pemenuhan 30 % keterwakilan perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir Model DCT DPRD Provinsi Riau yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diumumkan melalui Website KPU Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 3 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**


NURHAMIN



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

: RIAU
: RIAU 8

6

PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		HARFEND SESMAILA, A.Md	L	KOTA PEKANBARU
2		IR. H. HELFIAN HAMID, M.Si	L	KOTA PEKANBARU
3		RINAWATI	P	KOTA PEKANBARU
4		SYAFRIZAL	L	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
5		JON MASRUL	L	KABUPATEN INDRAGIRI HULU

6		VICKY AMELTIARA, SKM	P	KABUPATEN Kuantan Singingi
KETERWAKILAN PEREMPUAN			33,33	%

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Oktober 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

1. DR. H. NURHAMIN, S.Pt., MH

: KETUA



2. ILHAM, SH., LLM

: ANGGOTA



3. H. ABDUL HAMID, S.Pi, M.Si

: ANGGOTA




4. SRI RUKMINI, SH, M.Ikom

: ANGGOTA



5. Drs. SYAPRIL ABDULLAH, M.Si

: ANGGOTA










**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : RIAU
DAERAH PEMILIHAN : RIAU 1

6

PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA








NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		DEWI KARTIKA SARI	P	KOTA PEKANBARU
2		RAJUMAN DJOHAR SE., MH	L	KOTA PEKANBARU
3		TENGGU MUHAMMAD FATHUL BILHAQ, SE	L	KOTA PEKANBARU
4		IR. ELHAMI	L	KOTA PEKANBARU
5		DEWI BUNGA SARI, SE	P	KOTA PEKANBARU

6		YAN HUSNEDI	L	KOTA PEKANBARU
7		DONA FITRI, SH, MH	P	KOTA PEKANBARU
8		MUHAMMAD TOAT NASUTION, SE	L	KOTA PEKANBARU
9		MUHAMMAD NEFOS	L	KOTA PEKANBARU
KETERWAKILAN PEREMPUAN			33,33 %	

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Oktober 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | DR. NURHAMIN, S.Pt., MH | : KETUA |
| 2 | ILHAM, SH., LLM | : ANGGOTA |
| 3 | H. ABDUL HAMID, S.Pi, M.Si | : ANGGOTA |
| 4 | SRI RUKMINI, SH, M.Ikom | : ANGGOTA |
| 5 | Drs. SYAPRIL ABDULLAH, M.Si | : ANGGOTA |



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019






PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN



: RIAU
: RIAU 4 (ROKAN HILIR)

2

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA



NO. URUT	FOTO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1		SYAFRUDIN IPUT	L	ROKAN HILIR
2		Ir. SISWAJA MULJADI Alias ASENG	L	ROKAN HILIR
3		DEWI SRI WAHYUNI	P	PEKANBARU
4		MUSLIKH, SP	L	ROKAN HILIR
5		YUSNARTI	P	ROKAN HILIR

6		KHOIRUNNISAK, SH	P	DUMAI
7		NURSAL TANJUNG	L	PEKANBARU
KETERWAKILAN PEREMPUAN			50,00	%

Pekanbaru, 2 Oktober 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

1 Dr. H. NURHAMIN, S.Pt, MH

Ketua

2 ILHAM, SH, LLM

Anggota

3 H. ABDUL HAMID, S.Pi, M.Si

Anggota

4 SRI RUKMINI, SH, M.IKoM

Anggota

5 Drs. SYAPRIL ABDULLAH, M.Si

Anggota

